

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, apabila terbukti bahwa pelaku pungutan liar dalam hal ini polisi cepek (masyarakat yang mengatur lalu lintas dengan imbalan uang seiklasnya), yang melakukan pemerasan di jalan serta tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai masyarakat peduli keamanan lalu lintas, maka dapat di jerat dengan Pasal 275 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya hukum tindak pidana ringan terhadap pungutan liar (pungli) di jalan raya adalah dengan cara melakukan penangkapan langsung di tempat. Pihak kepolisian mengembangkan laporan dari masyarakat tentang adanya pungli di jalan raya di Lampung Timur lalu membuat tim untuk melakukan penangkapan di tempat.
2. Kendala-kendala dalam menangani pungutan liar di jalan raya Kabupaten Lampung Timur adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit, sarana dan fasilitas yang kurang mendukung bagi satgas saber pungli, kurang transparannya penanganan kasus pungli dan lemahnya pengawasan oleh inspektorat serta tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harusnya lebih cermat lagi dan lebih responsif terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan pungli agar dilakukan penindakan sebagai efek jera dan menempatkan aparat penegak hukum yang bersih dilapangan agar tidak ada lagi oknum masyarakat yang melakukan pungli.
2. Karena banyaknya anggota Satgas Saber Pungli yang terdiri dari beberapa institusi seharusnya lebih berperanaktif secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan bagi oknum-oknum yang melakukan pungli, dan lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anggota-anggota Satgas Saber Pungli itu sendiri agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum.